



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Sanggau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 Oktober 2018.
2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda anak satu.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 18 April 2019, sekarang berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di akun Facebook Termohon.
6. Bahwa hal tersebut membuat Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 17 Januari 2020 yang di sebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon bersama sejak tanggal 23 Februari 2020 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Sanggau.
9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Termohon juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik.



10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Desember 2021 dan tanggal 10 Desember 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 18 Oktober 2018. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon memilih pulang ke rumah ortangtua Termohon di Sanggau dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahkan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah tersebut.
 - Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu Termohon memilih pulang ke rumah orangtua Termohon di Sanggau, namun saksi tidak mengetahui sebab pulangunya Termohon tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon kembali dan selama 1 tahun ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam berrumah tangga namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Singkawang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon memilih pulang ke rumah orangtua Termohon di Sanggau dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahkan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah tersebut.
- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu Termohon memilih pulang ke rumah orangtua Termohon di Sanggau, namun saksi tidak mengetahui sebab pulangnya Termohon tersebut.
- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon kembali dan selama 1 tahun ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama kembali.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam berrumah tangga namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Oktober 2018 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon diketaui menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon. Dan berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Februari 2020 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon sehingga berujung dengan perginya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dusun XXXXX dan tidak pernah berkumpul bersama kembali dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 18 Oktober 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti surat (P), serta keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 atau sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan dicurigai menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya sehingga berujung pada perpisahan tempat tinggal. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut saling berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*) dan menjadi satu kesatuan peristiwa yang utuh yang meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag.,
M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.105.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)